PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2026-2035
2026
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 21, BD 2026/NO. 21, 5 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2035

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2035;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Sambas Tahun 2026-2035 sebagai pedoman perencanaan jangka panjang 10 tahun;
 2. Strategi pengurangan sampah dari sumber (hulu) melalui program 3R, bank sampah desa, dan pembatasan plastik sekali pakai, serta penanganan sampah (hilir) berbasis TPS 3R, TPST, dan sanitary landfill;
 3. Pendekatan teknis 4 zonasi wilayah pelayanan

persampahan (perkotaan, semi perkotaan, perdesaan/terpencil, dan kawasan pesisir/perbatasan);

4. Rencana program pengembangan bertahap 5 fase hingga 2035 menuju capaian target pelayanan 100% dan pengurangan sampah ≥30% dengan indikasi total kebutuhan pendanaan Rp70,25 Miliar;
5. 5. Sistematika dokumen RIPS (Bab I s.d. Bab VI), kerangka pembiayaan, pelibatan peran serta masyarakat, mekanisme evaluasi berkala 5 tahunan, dan matriks logframe.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2026 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2026;